



**P U T U S A N**

Nomor 112/Pid.Sus/ 2020/PN Kds

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

I. Nama lengkap : SUHARTO bin H. MUNAWAR  
Tempat lahir : Kudus  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 27 Mei 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Ds. Papringan Rt 07 Rw.04 Kec. Kaliwungu,  
Kab. Kudus  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

II. Nama lengkap : ALI MUHTAROM bin MI'AN  
Tempat lahir : Kudus  
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 26 Mei 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Ds. Kaliwungu Rt.03 Rw.04 Kec. Kaliwungu,  
Kab. Kudus  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2020;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 112/Pen.Pid/2020/PN Kds

tanggal 9 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 112/Pen.Pid/2020/PN Kds tanggal 9

September 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUHARTO bin H. MUNAWAR dan terdakwa ALI MUHTAROM bin MI'AN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)" yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHARTO bin H. MUNAWAR dan terdakwa ALI MUHTAROM bin MI'AN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,-- (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju warna abu-abu merah
  - 1 (satu) buah pakaian dalam warna putih .
  - 1 (satu) buah celana warna biru
  - 1 (satu) pasang sandal merk proat warna hitam.

Dikembalikan kepada ABDUL WALID bin SARJU

- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk sea salt
- 1 (satu) potong celana kolor pendek warna biru kombinasi garis putih.
- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna lengan panjang warna abu-abu kombinasi merah .

Dikembalikan saksi MUKHIB bin SUKRIL.

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal slop merk sport warna coklat bergaris putih.
- 1 (satu) buah pakaian dalam warna putih.
- 1 (satu) buah celana warna biru laut .
- 1 (satu) buah celana pendek kolor warna abu-abu.

Dikembalikan kepada ISTI'AH binti H. KASMIN.

- 1 (satu) buah kaos warna putih garis hitam bertuliskan LIVE AS ROCK AS YOU CAN GOT IT.
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk NIKKO.
- 1 (satu) buah celana pendek JEANS warna biru .
- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning .

Dikembalikan kepada saksi SUNARYO bin NGADIMAN.

- 1 (satu) Unit ESCAVATOR Merk KOMATSU, 200 PC Warna Kuning.

Dikembalikan kepada terdakwa SUHARTO bin H. MUNAWAR..

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa mereka terdakwa SUHARTO bin H. MUNAWAR dan terdakwa ALI MUHTAROM bin MI'AN yang bertindak secara bersama – sama atau sendiri – sendiri, pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Nopember 2019, atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 sampai dengan bulan Nopember tahun 2019, atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2019, bertempat di areal persawahan milik saksi RUSDI alamat Desa Klumpit Rt.03 Rw.08 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IUPK), perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal terdakwa SUHARTO bin H. MUNAWAR dan terdakwa ALI MUHTAROM bin MI'AN membeli tanah di areal persawahan milik saksi RUSDI seharga Rp. 10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah) dengan kesepakatan / perjanjian tanah digali / ditambang dengan penggalian kedalaman 4 (empat) meter dan setelah digali / ditambang tanahnya kondisi sawah sudah rata lagi dan bisa untuk ditanami, atas janji yang diucapkan terdakwa SUHARTO bin H. MUNAWAR dan terdakwa ALI MUHTAROM bin MI'AN tersebut saksi RUSDI bersedia menjual tanah persawahan miliknya,
- Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Nopember 2019 bertempat di areal persawahan milik saksi RUSDI alamat Desa Klumpit Rt.03 Rw.08 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus terdakwa SUHARTO bin H. MUNAWAR dan terdakwa ALI MUHTAROM bin MI'AN melakukan penggalian / penambangan tanah dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC 200 sebagai operatornya adalah saksi NURKHOLIS bin SUNARTO, kemudian tanah hasil galian / tambang diangkut dengan dam truk untuk dijual kepada pengrajin genteng dan batu bata merah, adapun setiap harinya tanah galian / tambang yang berhasil dijual sekitar 70 (tujuh puluh) dam truk sampai dengan 100 (seratus) dam truk dengan harga tanah per dam truk bervariasi dari harga Rp. 70.000,-- (tujuh puluh ribu rupiah) per dam truk untuk tanah urug, harga Rp. 130.000,-- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per dam truk untuk kerajinan batu bata merah atau genteng dan rata – rata omset yang diperoleh sebesar Rp. 10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,-- (lima belas juta rupiah) per setiap hari kerja,
- Bahwa dalam penggalian / penambangan tanah para terdakwa bekerjasama / sepakat untuk membeli tanah diareal persawahan milik saksi RUSDI untuk kelancaran proses penggalian / penambangan yang dilakukan terdakwa SUHARTO bin H. MUNAWAR adalah dengan menyediakan 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC 200 yang digunakan untuk menggali / menambang tanah untuk dimasukkan ke dam truk, untuk biaya operasional alat berat tersebut ditanggung bersama - sama, sedangkan untuk terdakwa ALI MUHTAROM bin MI'AN sebagai yang memasarkan tanah galian / tambang kepada pengrajin genteng dan batu bata merah, untuk pembayaran tanah areal persawahan milik saksi RUSDI dengan harga sebesar Rp. 10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah) dibayarkan dari hasil penjualan tanah galian / tambang, sisanya adalah keuntungan dari penjualan

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah galian / penambangan yang diperoleh para terdakwa bersama - sama setelah dikurangi biaya operasional,

- Bahwa tujuan penggalian / penambangan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi, namun dalam melakukan penggalian / penambangan tidak dilengkapi dengan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang dimana dalam melakukan penggalian / penambangan dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC 200,

- Bahwa yang dimaksud Ijin Usaha Pertambangan (IUP) adalah ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan, sedangkan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batu bara dan mineral ikutannya dimana para terdakwa telah menjual material tersebut berupa tanah galian / tambang kepada pengrajin genteng dan batubata merah,

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau :

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa SUHARTO bin H. MUNAWAR dan terdakwa ALI MUHTAROM bin MI'AN yang bertindak secara bersama – sama atau sendiri – sendiri, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, sekitar pukul 16.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2020, bertempat di areal persawahan milik saksi RUSDI alamat Desa Klumpit Rt.03 Rw.08 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal terdakwa SUHARTO bin H. MUNAWAR dan terdakwa ALI MUHTAROM bin MI'AN membeli tanah di areal persawahan milik saksi RUSDI seharga Rp. 10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah) dengan kesepakatan / perjanjian tanah digali / ditambang dengan penggalian kedalaman 4 (empat) meter dan setelah digali / ditambang tanahnya kondisi sawah sudah rata lagi dan bisa untuk ditanami, atas janji yang diucapkan terdakwa SUHARTO bin H. MUNAWAR dan terdakwa ALI MUHTAROM bin MI'AN tersebut saksi RUSDI bersedia menjual tanah persawahan miliknya,

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Nopember 2019 bertempat di areal persawahan milik saksi RUSDI alamat Desa Klumpit Rt.03 Rw.08 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus terdakwa SUHARTO bin H. MUNAWAR dan terdakwa ALI MUHTAROM bin MI'AN melakukan penggalian / penambangan tanah dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC 200 sebagai operatornya adalah saksi NURKHOLIS bin SUNARTO, kemudian tanah hasil galian / tambang diangkut dengan dam truk untuk dijual kepada pengrajin genteng dan batu bata merah, adapun setiap harinya tanah galian / tambang yang berhasil dijual sekitar 70 (tujuh puluh) dam truk sampai dengan 100 (seratus) dam truk dengan harga tanah per dam truk bervariasi dari harga Rp. 70.000,-- (tujuh puluh ribu rupiah) per dam truk untuk tanah urug, harga Rp. 130.000,-- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per dam truk untuk kerajinan batu bata merah atau genteng dan rata – rata omset yang diperoleh sebesar Rp. 10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,-- (lima belas juta rupiah) per setiap hari kerja,
- Bahwa dalam penggalian / penambangan tanah para terdakwa bekerjasama / sepakat untuk membeli tanah diareal persawahan milik saksi RUSDI untuk kelancaran proses penggalian / penambangan yang dilakukan terdakwa SUHARTO bin H. MUNAWAR adalah dengan menyediakan 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC 200 yang digunakan untuk menggali / menambang tanah untuk dimasukkan ke dam truk, untuk biaya operasional alat berat tersebut ditanggung bersama - sama, sedangkan untuk terdakwa ALI MUHTAROM bin MI'AN sebagai yang memasarkan tanah galian / tambang kepada pengrajin genteng dan batu bata merah, untuk pembayaran tanah areal persawahan milik saksi RUSDI dengan harga sebesar Rp. 10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah) dibayarkan dari hasil penjualan tanah galian / tambang, sisanya adalah keuntungan dari penjualan tanah galian / penambangan yang diperoleh para terdakwa bersama - sama setelah dikurangi biaya operasional,
- Bahwa tujuan penggalian / penambangan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi, namun dalam melakukan penggalian / penambangan tidak dilengkapi dengan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang dimana dalam melakukan penggalian / penambangan dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC 200, setelah melakukan penggalian / penambangan diareal persawahan menyisakan lubang – luba besar yang dalam dan kondisi tanah tidak rata, karena penggalian / penambangan tidak berijin dan kondisi areal persawahan seperti tersebut diatas, maka pada hari Jumat tanggal

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Nopember 2019 sekitar pukul 19.00 wib di Aula Balai Desa Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus telah dilaksanakan sosialisasi terkait penanganan masalah kegiatan pertambangan galian C yang hasilnya disepakati pertambangan galian C di Desa Klumpit ditutup, kemudian bekas galian / tambang tanah yang tidak beraturan harus diratakan supaya tidak membahayakan warga masyarakat dan proses reklamasi atau pemerataan lahan ditanggung oleh pihak pengelola yaitu terdakwa SUHARTO bin H. MUNAWAR dan terdakwa ALI MUHTAROM bin MI'AN, namun setelah ditunggu – tunggu tidak ada reklamasi atau pemerataan dari para terdakwa, sampai akhirnya terjadi peristiwa ada 4 (empat) anak meninggal dunia tenggelam dilubang bekas galian / tambang tanah,

- Bahwa terdakwa SUHARTO bin H. MUNAWAR dan terdakwa ALI MUHTAROM bin MI'AN dalam melakukan penggalian / penambangan tanah dilakukan secara sembrono, gegabah dan seenaknya sendiri sehingga tidak memperhatikan keselamatan orang lain, sehingga menyisakan tanah galian tidak rata dan terdapat lubang galian besar dan dalam, tidak diberi pagar tanda bahaya atau tanda apapun, tidak mau menguruk lagi lubang galian yang jika turun hujan terisi air dapat membahayakan bagi warga masyarakat, akibat dari keteledoran para terdakwa tersebut terjadi peristiwa meninggalnya 4 (empat) anak yang tenggelam dilubang bekas penggalian tanah yang terisi air hujan yang penggalian / penambangan dilakukan oleh para terdakwa, adapun 4 (empat) anak yang meninggal karena tenggelam di lokasi bekas lubang galian / penambangan tanah adalah sebagai berikut ;

1. DAVID ADITYA bin SUNARYO, laki-laki, Kudus, tanggal lahir 20 Februari 2006, Islam, Pelajar, Indonesia, alamat Desa Klumpit Rt. 02 Rw. 05 Kec. Gebog Kab. Kudus,

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :694/RSI.SK/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang ditandatangani dr. RENY MULYATI dokter pada Rumah Sakit Islam Sunan Kudus dengan hasil;

Kedadaan Umum / tanda tanda vital ;

tingkat kesadaran ; tidak sadar, tekanan darah ; tidak ada, denyut nadi ; tidak ada, pernapasan ; tidak ada,

Kesimpulan ;

berdasarkan temuan – temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, tiga belas tahun, kesan gizi cukup dari pemeriksaan yang dilakukan, tidak ditemukan luka-luka, sebab kematian tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MUHAMMAD FARUQ ILHAM bin BINTORO, laki-laki, Kudus, tanggal lahir 24 Oktober 2007, Islam, Pelajar, Indonesia, alamat Desa Klumpit Rt. 02 Rw. 08 Kec. Gebog Kab. Kudus.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :695/RSI.SK/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang ditandatangani dr. RENY MULYATI dokter pada Rumah Sakit Islam Sunan Kudus dengan hasil ;

Keadaan Umum / tanda tanda vital ;

tingkat kesadaran ; tidak sadar, tekanan darah ; tidak ada, denyut nadi ; tidak ada, pernapasan ; tidak ada, mulut ; kebiruan tampak keluar busa dari mulut,

Kesimpulan ;

berdasarkan temuan – temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, tiga belas tahun, kesan gizi cukup dari pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan busa dari mulut, tidak ditemukan luka, sebab kematian tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam,

3. HABIB ROIHAN bin MUKHIB, laki-laki, Kudus, tanggal lahir 09 Oktober 2007, Islam, Pelajar, Indonesia, alamat Desa Klumpit Rt. 02 Rw. 05 Kec. Gebog Kab. Kudus.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :692/RSI.SK/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang ditandatangani dr. RENY MULYATI dokter pada Rumah Sakit Islam Sunan Kudus dengan hasil;

Keadaan Umum / tanda tanda vital ;

tingkat kesadaran ; tidak sadar, tekanan darah ; tidak ada, denyut nadi ; tidak ada, pernapasan ; tidak ada,

Kesimpulan ;

berdasarkan temuan – temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, tiga belas tahun, kesan gizi cukup dari pemeriksaan yang dilakukan, tidak ditemukan luka-luka, sebab kematian tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam,

4. MUHAMMAD JIHAR GHIFARI bin ABDUL WALID, laki-laki, Kudus, tanggal lahir 21 Oktober 2007, Islam, Pelajar, Indonesia, alamat Desa Klumpit Rt. 06 Rw. 07 Kec. Gebog Kab. Kudus.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :693/RSI.SK/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang ditandatangani dr. RENY MULYATI dokter pada Rumah Sakit Islam Sunan Kudus dengan hasil ;

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Kds





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Umum / tanda tanda vital ;

tingkat kesadaran ; tidak sadar, tekanan darah ; tidak ada, denyut nadi ; tidak ada, pernapasan ; tidak ada, anggota gerak ; terdapat jejas hitam dikaki kiri depan, mulut ; keluar busa dari mulut,

Kesimpulan ;

berdasarkan temuan – temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, tiga belas tahun, kesan gizi cukup dari pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan busa keluar dari mulut, jejas hitam dikaki kiri depan, sebab kematian tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna mendukung dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi MUKHIB bin SUKRIL, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa meninggalnya 4 ( empat) orang anak di Area persawahan bekas galian C di Dk. Grobog Ds. Klumpit Kec. Gebog Kab. Kudus yang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Area persawahan bekas galian C di Dk. Grobog Ds. Klumpit Kec. Gebog Kab. Kudus tepatnya tanah milik saksi RUSDI;
- Bahwa salah satu korbannya adalah anak saksi bernama Habib Roihan;
- Bahwa selain anak saksi ada korban lain yaitu David Aditya anak dari Sunaryo, Muhamad Fariq dari dari Bintoro dan Jihar Givari anak dari Abdul Wahid;
- Bahwa korbannya ada 6 (enam) anak yang dua selamat yaitu Djas anak dari Sofan dan Nurul Alfiah Rizqi anak dari Soleh;
- Bahwa kubangan tersebut bekas galian tanah dimana tanah tersebut dikeruk dengan kedalaman 3 (tiga) meter;
- Bahwa selanjutnya musim hujan terbentuklah kubangan air yang pakai main oleh anak-anak;

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilokasi tersebut tidak ada tanda peringatan bukan area bermain;
- Bahwa yang mencari didalam kubangan tersebut adalah Suyud dan Mustaji, Mustaqim dan Sunaryo;
- Bahwa yang melakukan Penggalan adalah Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi ABDUL WALID bin SARJU, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa meninggalnya 4 ( empat) orang anak di Area persawahan bekas galian C di Dk. Grobog Ds. Klumpit Kec. Gebog Kab. Kudus yang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Area persawahan bekas galian C di Dk. Grobog Ds. Klumpit Kec. Gebog Kab. Kudus tepatnya tanah milik saksi RUSDI;
- Bahwa selain anak saksi ada korban lain yaitu David Aditya anak dari Sunaryo, Muhamad Fariq dari dari Bintoro dan Jihar Givari anak dari Abdul Wahid;
- Bahwa korbannya ada 6 (enam) anak yang dua selamat yaitu Djas anak dari Sofan dan Nurul Alfiah Rizqi anak dari Soleh;
- Bahwa kubangan tersebut bekas galian tanah dimana tanah tersebut dikeruk dengan kedalaman 3 (tiga) meter;
- Bahwa selanjutnya musim hujan terbentuklah kubangan air yang pakai main oleh anak-anak;
- Bahwa dilokasi tersebut tidak ada tanda peringatan bukan area bermain;
- Bahwa yang mencari didalam kubangan tersebut adalah Suyud dan Mustaji, Mustaqim dan Sunaryo;
- Bahwa yang melakukan Penggalan adalah Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

3. Saksi SUNARYO bin NGADIMAN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa meninggalnya 4 ( empat) orang anak di Area persawahan bekas galian C di Dk. Grobog Ds. Klumpit Kec. Gebog Kab. Kudus yang;

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Area persawahan bekas galian C di Dk. Grobog Ds. Klumpit Kec. Gebog Kab. Kudus tepatnya tanah milik saksi RUSDI;
  - Bahwa selain anak saksi ada korban lain yaitu Habib Roihan anak dari Muhkib, Muhamad Fariq dari dari Bintoro dan Jihar Givari anak dari Abdul Wahid;
  - Bahwa korbannya ada 6 (enam) anak yang dua selamat yaitu Djas anak dari Sofan dan Nurul Alfiah Rizqi anak dari Soleh;
  - Bahwa kubangan tersebut bekas galian tanah dimana tanah tersebut dikeruk dengan kedalaman 3 (tiga) meter;
  - Bahwa selanjutnya musim hujan terbentuklah kubangan air yang pakai main oleh anak-anak;
  - Bahwa dilokasi tersebut tidak ada tanda peringatan bukan area bermain;
  - Bahwa yang mencari didalam kubangan tersebut adalah Suyud dan Mustaji, Mustaqim dan Sunaryo;
  - Bahwa yang melakukan Penggalian adalah Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

4. Saksi ISTI'AH binti H. KASMIN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa meninggalnya 4 ( empat) orang anak di Area persawahan bekas galian C di Dk. Grobog Ds. Klumpit Kec. Gebog Kab. Kudus yang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Area persawahan bekas galian C di Dk. Grobog Ds. Klumpit Kec. Gebog Kab. Kudus tepatnya tanah milik saksi RUSDI;
- Bahwa selain anak saksi ada korban lain yaitu Habib Roihan anak dari Muhkib, dan Jihar Givari anak dari Abdul Wahid serta David Aditya anak dari Sunaryo;
- Bahwa korbannya ada 6 (enam) anak yang dua selamat yaitu Djas anak dari Sofan dan Nurul Alfiah Rizqi anak dari Soleh;
- Bahwa kubangan tersebut bekas galian tanah dimana tanah tersebut dikeruk dengan kedalaman 3 (tiga) meter;
- Bahwa selanjutnya musim hujan terbentuklah kubangan air yang pakai main oleh anak-anak;

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Kds

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilokasi tersebut tidak ada tanda peringatan bukan area bermain;
  - Bahwa yang mencari didalam kubangan tersebut adalah Suyud dan Mustaji, Mustaqim dan Sunaryo;
  - Bahwa yang melakukan Penggalian adalah Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

5. RUSDI bin RUKIN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai pemilik tanah persawahan bekas galian yang terletak di Dk Grobog Ds Klumpit Kec Gebog Kab Kudus;
  - Bahwa telah terjadi meninggalnya 4 (empat) orang anak tenggelam di tempat bekas galian tersebut;
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 pukul 16.00 Wib;
  - Bahwa saksi tidak tahu identitas anak yang jadi korban tersebut tapi satu desa dengan saksi;
  - Bahwa likasi bekas galian tersebut tidak ada tanda peringatan;
  - Bahwa saksi tidak ikut menambang tanah galian tersebut;
  - Bahwa dari bekas galian tersebut belum rata semua, karena aktivitas penambangan berhenti ada warga yang tidak setuju;
  - Bahwa pemerataan atas perintah Sat Pol PP Kab. Kudus harus dilakukan dan bentuk tanah disesuaikan dengan keinginan pemilik tanah dan sesuai dengan permintaan petani;
  - Bahwa galian tanah tersebut dijual kepada pembuat batu bata merah;
  - Bahwa tanah saksi tersebut dijadikan galian C untuk dilakukan penambangan seluas  $\pm$  1200 M yang dibeli oleh Para Terdakwa dengan menggunakan CV. Mulyo Joyo dengan kedalaman 4 (empat) meter dengan alat berat;
  - Bahwa dalam penggaliannya akan diratakan dengan excavator;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

6. Saksi AHMAD FAIZ Bin KHALIMI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa;

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan galian C di blok sawah Grobog Desa Klumpit Kec. Gebog sejak Oktober 2019 sampai dengan bulan Nopember 2019;
  - Bahwa saksi pernah ikut bekerja dipenambangan galian C yang dikelola Para Terdakwa sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan Nopember 2019;
  - Bahwa saksi tidak bekerja secara rutin kadang saksi kerja jadi buruh bangunan;
  - Bahwa tugas saksi adalah mencatat setiap Truck yang masuk mengisi tanah (Ceker) selanjutnya menerima pembayaran tanah dari para sopir Truck;
  - Bahwa selanjutnya uangnya disetorkan kepada Para Terdakwa selaku pengelola;
  - Bahwa seetiap satu Dam Truck tanah harganya sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
  - Bahwa saksi bekerja di penambangan dari pukul 07.00 Wib sampai dengan Pukul 15.30 Wib;
  - Bahwa saksi mendengar ada anak-anak bermain dibekas galian yang berakibat 4 (empat) orang meninggal dunia;
  - Bahwa yang jadi korban anak-anak desa Klupit yaitu M. Jihar Ghifari, Habib Raihan, David Aditya dan M Faruq Ilham;
  - Bahwa dilokasi bekas galian tidak ada tanda peringatan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

7. Saksi SUPANGAT Bin JAHURI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai sopir truck dump;
- Bahwa saksi pernah mengangkut tanah dari Klupit sekitar Oktober 2019 sampai dengan Nopember 2019;
- Bahwa tanah tersebut milik saksi Rusdi;
- Bahwa yang mengelola galian tersebut Para Terdakwa dengan menggunakan Excavator;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

8. Saksi SUBADI Bin RUKIN , dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Klupit;

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilokasi galian C di Klupit terjadi 4 (empat) orang anak meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, sekira pukul 16.00 Wib, dilokasi Galian C dipersawahan turut Desa klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;
- Bahwa anak-anak yang meninggal yaitu M. Jihar Ghifari, Habib Raihan, Davis Aditya, dan M Faruq Ilham;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya karena berada di Pati, kemudian ditelpon Camat;
- Bahwa setelah itu saksi pulang dan sampai dirumah korban sudah dibawah pulang masing-masing ke rumahnya;
- Bahwa tanah lokasi galian milik saksi Rusdi;
- Bahwa yang melakukan penggalian tanah tersebut Para Terdakwa sejak Oktober sampai dengan November 2019;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemerintah Desa mengikuti anjuran Muspida mengunjungi rumah korban masing-masing dan memberikan peringatan kepada pengelola penambang bersama PUPR Kab. Kudus melakukan pemerataan bekas galian;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap ahli telah dipanggil secara sah namun tidak hadir, dan atas permintaan Penuntut Umum BAP dibacakan dipersidangan setelah mendengar persetujuan Para Terdakwa, ternyata tidak keberatan sehingga keterangan BAP para ahli dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keterangan Ahli HERIYANTO bin AS'AD;

- Bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi ahli dibidang tata ruang Wilayah Kudus;
- Bahwa berdasarkan Perda Nomo 16 Tahun 2012 tentang RTRW (Rencana tata ruang wilayah) Kabupaten Kudus lokasi penambangan galian C tersebut termasuk dalam kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
- Bahwa mengacu pada Perda No. 16 tahun 2012 tentang RTRW Kab Kudus Pasal 97 peruntukan kawasan LP2B adalah untuk kegiatan pertanian;
- Bahwa sedangkan untuk kegiatan pertambangan tidak diperbolehkan pada kawasan pertanian;

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kawasan pertambangan diatur pada Pasal 57 yang meliputi Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kab Kudus, Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo Kab Kudus, Desa Rejosari Kecamatan Dawe Kab Kudus dan Desa Wonosoco Kecamatan Undaan Kab Kudus;
- Bahwa dengan demikian Desa Klumpit Kecamatan Gebog tidak termasuk dalam kawasan pertambangan.
- Bahwa untuk kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak pernah koordinasi dengan pihak PUPR Kudus;
- Bahwa terkait perijinan bukan kewenangan dari pihak PUPR Kudus;
- Bahwa dari pihak PUPR melakukan pemerataan bekas galian yang bentuk seperti kubangan kolam yang mengakibatkan 4 (empat) orang meninggal dunia tersebut atas permintaan dari pihak Forkopinda melalui Ibu JATI (Kasat Pol PP Kab Kudus);
- Bahwa selanjutnya dinas PUPR atas perintah tersebut dinas PUPR menutup lubang bekas galian tersebut sehingga rata dengan tanah supaya tidak membahayakan keselamatan orang lain;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa yang melakukan penambangan tanah galian C di areal persawahan Desa Klumpit Kecamatan Gebog Kab Kudus menyalahi aturan dimana sesuai dengan tata ruang di Wilayah Kabupaten Kudus bahwa Di Desa Klumpit Kecamatan Gebog bukan termasuk kawasan pertambangan;

## 2. Keterangan Ahli HADI SUSANTO Bin SOLECHAN;

- Bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan Minerba adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah, sebagai mana pasal 1 (ayat 4) UU No. 4 Tahun 2009;
- Bahwa ketentuan pertambangan minerba yang mempunyai ijin usaha diatur dalam Pasal 35 UU No. 4 tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batu bara, yang dilaksanakan penambang harus memiliki : 1) IUP( Ijin Usaha Pertambangan), 2) IPR (Ijin pertambangan rakyat), 3) Dan atau IUPK (Ijin usaha pertambangan khusus);
- Bahwa yang menerbitkan ijin usaha pertambangan adalah dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Prov Jateng setelah mendapat rekomendasi Teknis dari dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah yang terletak dalam satu wilayah Propinsi Jawa Tengah;

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sesuai data yang dimiliki oleh dinas ESDM sampai saat ini belum mempunyai ijin;
- Bahwa di Areal persawahan Grobog turut Desa Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus telah terjadi penambangan dengan pengelola Para Terdakwa;
- Bawa pada hari rabu tanggal 22 Januari 2020 dilokasi galian yang berbentuk kubangan dengan diameter 50 M2 dengan kedalaman 3 M yang kemudian kubangan tersebut dipergunakan bermain oleh 6 (enam) orang anak;
- Bahwa kemudian 4 (empat) orang meninggal dunia tenggelam dikubangan tersebut;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut jelas melanggar hukum sesuai dengan Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara;
- Bahwa terhadap Pasal 158 UU No.4 Tahun 2009 tentang Minerba yaitu : Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK Jo sebagaimana yang dimaksud Pasal 37 No.4 Tahun 2009 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10.000.000.000,- (sepuluh milyar);
- Bahwa usaha penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa termasuk ijin usaha yang harus dimiliki adalah IUP (ijin Usaha Pertambangan) dimana Para Terdakwa didalam melakukan penambangan dengan menggunakan alat berat;
- Bahwa yang dimaksud dengan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) adalah Ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- Bahwa sedangkan penambangan adalah Bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batu bara dan mineral ikutanya;
- Bahwa Pasal 158 UU No.4 Tahun 2009 tentang Minerba yaitu : Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK Jo sebagaimana yang dimaksud Pasal 37 No.4 Tahun 2009 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10.000.000.000,- (sepuluh milyar);
- Bahwa sebagaimana ahli jelaskan, pasal 158 UU No.4 Tahun 2009 tentang Minerba yaitu : Setiap orang yang melakukan usaha penambangan, dimana pelaku dalam ketentuan pasal tersebut adalah pelaku atau pengelola,

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun apabila pemilik lahan / tanah ikut didalam kegiatan tersebut bisa dikenakan tindak pidana yang melanggar ketentuan pidana pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba tersebut;

- Bahwa tanah yang ditambang oleh Para Terdakwa kemudian di jual termasuk bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batu bara dan mineral ikutanya;
- Bhawa kegiatan penambangan tanah yang dilakukan Para Terdakwa harus ada ijin dari instansi yang berwenang;

### 3. Keterangan Ahli Prof. Dr. Mahmutarom HR, SH., MH

- Bahwa menurut M.v.T menjelaskan bahwa dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat: 1) kekuarang pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan. 2) Kekuarangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan. 3) Kekuarangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan. Kealpaan seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada ksesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bilaman dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul dari kehendak pelaku, maka dalam kealpaan, justru akibat dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya. Di sinilah juga leatak salah satu kesukaran untuk membedakan antara kesengajaan bersyarat (kesadaran-mungkin, dolus eventualis) dengan kealpaan berat (Culpa lata);
- Bahwa menurut Sianturi, perbedaan antara kesengajaan dengan kealpaan dalam hubungannya dengan suatu tindakan (yang dapat dipidana) adalah: 1) Sesuatu akibat pada kealpaan, tidak dikehendaki pelaku walaupun dalam perkiraan, sedangkan pada kesengajaan justru akibat itu adalah perwujudan dari kehendak dan keinsyafannya. 2) Percobaan untuk melakukan suatu kejahatan karena kealpaan pada umumnya tidak dapat dibayangkan, karena memang niat untuk melakukan tidak ada, karenanya tidak mungkin ada pemidanaan, 3) Disamping bentuk kejahatan sengaja tidak dengan sendirinya ada pula bentuk kejahatan kealpaan. 4) Ancaman pidana terhadap delik yang dilakukan dengan sengaja, lebih berat dibandingkan terhadap delik yang bersamaan karena kealpaan. 5) Jika dolus eventualis dibandingkan kealpaan yang berat (bewuste schuld atau culpa lata), maka pada dolus eventualis disyaratkan adanya kesadaran akan kemungkinan terjadinya sesuatu akibat, kendatipun ia bisa berbuat lain, tetapi lebih suka melakukan tindakan itu walaupun tahu resiokonya. Sedangkan pada culpa lata

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Kds



disyaratkan bahwa pelaku seharusnya dapat menduga (voorzien) akan kemungkinan terjadinya sesuatu akibat, tetapi sekiranya diperhitungkan akibat itu akan pasti terjadi, ia lebih suka tidak melakukan tindakannya itu. dalam kasus ini, apakah setelah membuat lobang itu kemudian dikasih pagar, atau tulisan atau apa pun yang mudah diketahui umum bahwa di situ ada lobang dalam yang dapat membahayakan keselamatan orang, khususnya anak-anak, sehingga orang menjadi tidak berani mendekat ke lokasi itu ? Jika ya, berarti kesalahan tidak sepenuhnya ada pada pembuat lobang. Akan tetapi jika tidak, berarti ada unsur kesembronoan, kurang hati-hatian, keteledoran sehingga kesalahan dapat dipersalahkan kepadanya. Dalam hukum pidana, jenis perbuatan tindak pidana adalah tidak hanya ada yang disebut delik aktif, atau delik berbuat, seperti membunuh, mencuri dsb. Ada juga delik pasif, atau tidak berbuat seperti tidak bayar pajak, tidak mau menjadi saksi dan sebagainya. Akan tetapi juga ada delik berbuat yang dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya ibu tidak mau memberi air susu kepada bayinya itu sama dengan ibu membunuh bayinya. Ini jenis delik berbuat yang dilakukan dengan tidak berbuat. Begitu juga, membuat lobang yang dalam , tetapi tidak diberi pagar, tanda, peringatan dsb yang dapat dibaca dan diketahui umum bahwa ada lobang yang membahayakan, maka perbuatan itu sama sebagai delik berbuat yang dilakukan dengan tidak berbuat;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk perbuatan pidana, dimana perbuatan Para Terdakwa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang, karena keteledorannya, kurang hati-hatiannya tidak memberi pagar, peringatan, atau tanda apapun sehingga orang jadi tidak mengetahui bahaya yang dapat ditimbulkannya, itu sudah termasuk kategori perbuatan berbuat yang dilakukan dengan tidak berbuat dan itu dapat memenuhi rumusan Pasal 359 KUHP;

- Bahwa bunyi pasal/ketentuan tindak pidana Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 KUHPidana adalah :“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang”;

- Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan R. Soesilo mengenai Pasal 359 KUHP, dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, yang mengatakan bahwa “karena salahnya” sama

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Kds





dengan kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian. Pasal 359 KUHP: “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.” Dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan culpa. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 72) mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Sedangkan, Jan Remmelink dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana* (hal. 177) mengatakan bahwa pada intinya, culpa mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Menurut Jan Remmelink, ihwal culpa di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut – padahal itu mudah dilakukan dan karena itu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan R. Soesilo mengenai Pasal 359 KUHP, dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, yang mengatakan bahwa “karena salahnya” sama dengan kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian. Mengenai ukuran kelalaian dalam hukum pidana, Jan Remmelink (*Ibid*, hal. 179) mengatakan bahwa menurut MvA (memori jawaban) dari pemerintah, yang menjadi tolak ukur bagi pembuat undang-undang bukanlah *diligentissimus pater familias* (kehati-hatian tertinggi kepala keluarga), melainkan warga pada umumnya. Syarat untuk penjatuhan pidana adalah sekedar kecerobohan serius yang cukup, ketidakhati-hatian besar yang cukup; bukan *culpa levis* (kelalaian ringan), melainkan *culpa lata* (kelalaian yang kentara/besar). Hal serupa juga dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro (*Ibid*, hal. 73), yaitu bahwa menurut para penulis Belanda, yang dimaksudkan dengan culpa dalam pasal-pasal KUHP adalah kesalahan yang agak berat. Istilah yang mereka pergunakan adalah *grove schuld* (kesalahan besar). Meskipun ukuran *grove schuld* ini belum tegas seperti kesengajaan, namun dengan istilah *grove schuld* ini sudah ada sekedar ancar-ancar bahwa tidak masuk culpa apabila

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pelaku tidak perlu sangat berhati-hati untuk bebas dari hukuman. Lebih lanjut, dikatakan bahwa untuk culpa ini harus diambil sebagai ukuran bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalam keadaan yang *in concreto* terjadi. Jadi, tidaklah dipergunakan sebagai ukuran seorang yang selalu sangat berhati-hati, dan juga tidak seorang yang selalu serampangan dalam tindak tanduknya. Pada akhirnya, Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa dengan demikian seorang hakim juga tidak boleh mempergunakan sifatnya sendiri sebagai ukuran, melainkan sifat kebanyakan orang dalam masyarakat. Akan tetapi, praktis tentunya ada peranan penting yang bersifat pribadi sang hakim sendiri. Hal ini tidak dapat dielakkan. Jadi, pada dasarnya yang dijadikan tolak ukur adalah ukuran kehati-hatian yang ada di masyarakat, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa hakim juga berperan serta dalam menentukan hal tersebut,

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagai tindak pidana Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang, hal itu dilihat dari kesembroannya, ketidak hati-hatiannya, kurang menduga-duga, bahwa lobang galiannya tidak diberi pagar, tanda bahaya atau tanda apapun, apalagi mengurug kembali dengan urugan apa pun itu membahayakan bagi umum yang tidak memahami daerah tersebut. Apalagi kalau itu adalah daerah yang terbuka untuk umum, bukan kawasan yang tertutup seperti kawasan militer dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang telah memerikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa I sebagai menjadi pengusaha galian tanah sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa I melakukan penambangan bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I bertindak sebagai pengelola pekerjaan penambangan tanah galian C dan sebagai pemilik alat berat berupa Exavator;
- Bahwa sedang Terdakwa II bekerjasama juga sebagai pengelola penambangan tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa I melakukan penambangan tanah galian C di area persawahan Grobog di Desa Klumpit Kec. Gebog Kab. Kudus;
- Bahwa tersebut milik saudara RUSDI orang Ds. Klumpit Rt 03 Rw 08 Kec. Gebog Kab. Kudus.

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I melakukan pengalihan Galian C disawah milik RUSDI, sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Nopemeber 2019;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pengalihan tanah diareal persawahan milik RUSDI dengan menggunakan alat berat;
- Bahwa yang bertugas sebagai operator alat berat/escavator tersebut saudara NOR KOLIS warga Ds Penghidupan Kec Kampar Kiri Kab Kampar Kiri Tengah Prov Riau (Sumatra);
- Bahwa ESCAFATOR yang terdakwa I pergunakan tersebut adalah milik Terdakwa I sendiri;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui berapa luasan tanah milik RUSDI yang dilakukan penambangan karena yang membeli tanah sawah tersebut Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu dijual berapa karena yang bagian penjualan adalah Terdakwa II namun Terdakwa I mendengar setiap Truck dengan muatan 4 kubik tanah urug dengan harga Rp 70.000,- (tuju puluh ribu rupiah ) sedangkan tanah yang bagus untuk kerajinan batu bata atau Genteng Terdakwa jual sebesar Rp 150.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa rata – rata setiap harinya Terdakwa I bisa menjual tanah kurang lebih sebanyak 100 – 125 Truck dam.
- Bahwa untuk alat berat milik Terdakwa I dibayar setiap jam sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) setiap hari bekerja selama 7 Jam sehingga Terdakwa I menerima bayaran Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dipotong operatos sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk bahan bakar Solar ditanggung Terdakwa II;
- Bahwa Omset Terdakwa I sehari sebesar Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I tidak dapat keuntungan atau omset dari penambangan tanah dengan menggunakan alat berat milik Terdakwa I karena penjualan tanah galian C tersebut urusan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah mengurus ijin ke dianas terkait namun permohonan ijin masih dalam proses di kantor dinas Pertanian dan hingga sekarang ijin tersebut tidak keluar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib diarea persawahan grobog Desa Klumpit Kecamatan Gebog Kab Kudus telah terjadi peristiwa 4 (empat) orang anak tenggelam dan meninggal dunia di kubangan bekas penambangan galian C tersebut.

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kubangan yang terisi air menyerupai kolam tersebut memang bekas penambangan yang Terdakwa I lakukan namun penambangan tersebut sudah berhenti sekitar bulan November 2019;
- Bahwa setelah diadakan rapat yang dilaksanakan di balai desa Klumpit dihadiri dari Satpol PP, Kepolisian, dinas PUPR Kudus, Kepala Desa Klumpit, tokoh masyarakat Desa Klumpit dimana dalam rapat tersebut disepakati bahwa 'penambangan' harus berhenti dan harus dilakukan reklamasi atau pemerataan tanah bekas penambangan;
- Bahwa Terdakwa I belum melaksanakan reklamasi atau pemerataan bekas galian C, pemerataan baru dilakukan oleh dinas terkait yaitu dari PUPR Kudus setelah ada korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa I tidak memasang rambu-rambu papan peringatan atau pagar pembatas supaya areal tersebut tidak dipergunakan untuk bermain anak-anak atau kegiatan lain dimana bekas penambangan tersebut membahayakan orang lain;
- Bahwa Terdakwa I tahu ada 4 (empat) korban meninggal di sawah tanah bekas galian c tersebut namun identitasnya tahu namanya,
- Bahwa dari perwakilan Terdakwa I dan Terdakwa II pernah menyatakan turut belasungkawa kepada keluarga korban atas meninggalnya 4 (empat) anak tersebut,
- Bahwa dari perwakilan Terdakwa I dan Terdakwa II pernah memberikan uang duka belasungkawa kepada 4 (empat) keluarga korban yang anaknya meninggal dunia,
- Bahwa Terdakwa I mengakui perbuatannya salah dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum,
- Bahwa Terdakwa I sebagai tulang punggung keluarga;

### Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II menjadi pengusaha / pengelola galian tanah sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa II melakukan penambangan tanah tersebut bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II sebagai pengelola pekerjaan penambangan tanah galian C sedangkan Terdakwa I sebagai pemilik alat berat berupa Exavator dan bekerjasama juga sebagai pengelola penambangan tanah tersebut;

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II melakukan penambangan tanah galian C di area persawahan Grobog di Desa Klumpit Kec. Gebog Kab. Kudus, milik milik saudara RUSDI orang Ds. Klumpit Rt 03 Rw 08 Kec. Gebog Kab. Kudus;
- Bahwa pengalihan tersebut Galian C disawah milik RUSDI Bin RUKUN alamat Ds. Klumpit Rt 03 Rw 08 Kec. Gebog Kab. Kudus, sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Nopemeber 2019.
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I melakukan penggalian tanah diareal persawahan dengan menggunakan alat berat;
- Bahwa yang bertugas sebagai operator alat berat/escavator tersebut saudara NOR KOLIS Bin SUNARTO warga Ds Penghidupan Kec Kampar Kiri Kab Kampar Kiri Tengah Prov Riau ( Sumatra).
- Bahwa ESCAFATOR yang Terdakwa II pergunakan untuk melakukan penggalian tanah diareal persawahan milik RUSDI adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Alat berat yang Terdakwa II gunakan adalah 1 ( satu ) Unit ESCAFATOR dengan Merk KOMASTSU PC 200 warna Kuning;
- Bahwa tanah pesawahan Grobog milik RUSDI yang dilakukan pekerjaan penambangan seluas 1200 M2, membeli dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa untuk satu dam Truck tanah urug dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah ) sedangkan tanah yang bagus untuk kerajinan batu bata atau Genteng terdakwa jual sebesar Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa rata – rata setiap harinya bisa menjual tanah kurang lebih sebanyak 70 s/d 100 Truck dam.
- Bahwa penambangan tanah yang Terdakwa II bersama Terdakwa I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang,
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib diareal persawahan grobog Desa Klumpit Kecamatan Gebog Kab Kudus telah terjadi peristiwa 4 (empat) orang anak tenggelam dan meninggal dunia di kubangan bekas penambangan galian C tersebut.
- Bahwa kubangan yang terisi air menyerupai kolam tersebut memang bekas penambangan yang Terdakwa II lakukan namun penambangan tersebut sudah berhenti sekitar bulan November 2019 setelah diadakan rapat yang laksanakan di balai desa Klumpit dihadiri dari Satpol PP, Kepolisian, dinas PUPR Kudus, Kepala Desa Klumpit, tokoh masyarakat Desa Klumpit dimana dalam rapat tersebut disepakati bahwa 'penambangan harus berhenti dan harus dilakukan reklamasi atau pemerataan tanah bekas penambangan.

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I belum melaksanakan reklamasi atau pemerataan bekas galian C tersebut dan pemerataan baru dilakukan dilakukan oleh dinas terkait yaitu dari PUPR Kudus setelah ada korban meninggal dunia karena tenggelam.
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu identitas dari ke 4 (empat) korban meninggal tersebut,
- Bahwa dari perwakilan Terdakwa II dan Terdakwa I pernah menyatakan turut belasungkawa kepada keluarga korban atas meninggalnya 4 (empat) anak tersebut,
- Bahwa dari perwakilan Terdakwa II dan Terdakwa I pernah memberikan uang duka belasungkawa kepada 4 (empat) keluarga korban yang anaknya meninggal dunia,
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum,
- Bahwa Terdakwa II sebagai tulang punggung keluarga,

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju warna abu-abu merah;
- 1 (satu) buah pakaian dalam warna putih;
- 1 (satu) buah celana warna biru;
- 1 (satu) pasang sandal merk proat warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna abu-abu merah;
- 1 (satu) potong celana kolor warna biru kombinasi;
- 1 (satu) pasang sandal merk sea salt warna hitam;
- 1 (satu) buah pakaian dalam warna putih;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru laut;
- 1 (satu) buah celana pendek kolor warna abu-abu;
- 1 (satu) pasang sandal slop merk sport warna coklat;
- 1 (satu) buah kaos warna putih garis hitam merk LIVE AS ROCK;
- 1 (satu) buah celana pendek kolor warna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning;
- 1 (satu) Unit ESCAVATOR Merk KOMATSU, 200 PC Warna Kuning.

baik saksi-saksi maupun terdakwa kenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Sunan Kudus yaitu :

1. Visum Et Repertum Nomor 692/RSI.SK/III/2020, atas nama Habib Raihan yang menyimpulkan tidak ditemukan luka-luka dan sebab kematian tidak ditemukan;
2. Visum Et Repertum Nomor 693/RSI.SK/III/2020, atas nama Muhammad Jihar G yang menyimpulkan ditemukan busa keluar dari mulut, jejas hitam dikaki kiri depan dan sebab kematian tidak ditemukan;

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Visum Et Repertum Nomor 694/RSI.SK/III/2020, atas nama David Aditya yang menyimpulkan tidak ditemukan luka-luka dan sebab kematian tidak ditemukan;

4. Visum Et Repertum Nomor 695/RSI.SK/III/2020, atas nama Muhammad Faruq Ilham yang menyimpulkan ditemukan busa dari mulut, tidak ditemukan luka dan sebab kematian tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan ahli serta Para Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa membeli tanah persawahan milik saksi Rusdi untuk dijadikan galian C di Desa Klumpit, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus;
- Bahwa sejak bulan Oktober sampai dengan November 2019 Para Terdakwa melakukan pengalian/ penambangan tanah tersebut untuk dijual kepada pembuat batu bata dan genteng;
- Bahwa setelah itu berhenti karena warga Klumpit keberatan atas penambangan yang dilakukan Para Terdakwa dimana adanya truck yang mengangkut tanah penambangan yang dilakukan Para Terdakwa merusak jalan Desa Klumpit;
- Bahwa dengan berhentinya lokasi tanah galian tersebut dan ketika musim hujan tiba menjadi kubangan yang berisi air;
- Bahwa sejak galian Para Terdakwa dihentikan, mereka tidak memberikan tanda peringatan dilokasi bekas galian tersebut sehingga kubangan bekas galian tersebut dibuat main anak-anak Desa Klumpit;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 ada kejadian anak-anak yang bermain dikubangan tenggelam hingga meninggal dunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa bekas lokasi galian yang dilakukan Para Terdakwa mencapai kedalaman 3 (tiga) meter dan tidak diberikan tanda-tanda peringatan/ larangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni pertama melanggar Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua melanggar Pasal 359 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagai konsekwensi dari bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu tanpa mengikuti urutan dari dakwaan. Pada umumnya dasar Hakim untuk menentukan dakwaan yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah fakta yang paling mendekati dengan dakwaan;

Menimbang, bahwa namun dari fakta yang terungkap di persidangan menurut hemat Majelis Hakim baik dakwaan pertama maupun kedua mendekati untuk dibuktikan, karena dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata penambangan galian C yang dilakukan Para Terdakwa diprotes oleh warga Desa Klumpit karena merusak jalan desa sehingga dihentikan sejak bulan November 2019, dan ternyata galian C yang dilakukan Para Terdakwa tidak memiliki izin usaha penambangan dan tidak dilakukan proses hukum, setelah ada kejadian korban meninggal dunia di lokasi bekas galian penambangan Para Terdakwa baru diproses hukum. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat diterapkan pada Para Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 359 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Karena Kealpaanya (kelaianannya).
2. Menyebabkan Orang lain Mati.

### Ad. 1 Karena Kealpaanya (kelaianannya)

Yang dimaksud dengan kealpaan atau ekalpaan adalah apabila seseorang tidak melakukan sesuatu yang harus ia lakukan dimana perlakuan tersebut biasanya dilakukan oleh orang pada umumnya;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Para Terdakwa dalam penambang tanah galian C milik saksi Rusdi di Desa Klumpit Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus sejak Oktober sampai dengan November 2019 sampai kedalaman 3 (tiga) meter, dan dihentikan oleh warga Desa Klumpit karena dengan adanya keluar masuk truck yang mengambil tanah galian C Para Terdakwa tersebut merusak jalan desa, sehingga galian C yang dilakukan Para Terdakwa berhenti beroperasi, dengan berhentinya galian C Para Terdakwa lokasi tersebut pada musim penghujan tiba menjadi kubangan air dengan kedalaman 3 (tiga) meter, dan saat berhenti beroperasi galian C, Para Terdakwa tidak memberikan tanda-tanda peringatan atau larangan lokasi bekas galian C tersebut, pada umumnya bekas lokasi galian yang kedalamannya sedemikian, harus lebih waspada apabila dibuat bermain, terutama anak-anak pada saat musim penghujan tiba akan terisi air, akan tetapi dalam perkara ini Para Terdakwa tidak memasang tanda larangan pada lokasi

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas galiannya tersebut sehingga dapatlah dikatakan Para Terdakwa tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan orang pada umumnya pada waktu galian C nya dihentikan oleh warga Desa Klumpit dan perbuatan Para Terdakwa tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai suatu kelalaian, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

## Ad.2 Menyebabkan Orang lain Mati.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya orang lain yang mati dan kematian tersebut haruslah merupakan akibat dari perbuatan Para Terdakwa artinya antara matinya orang tersebut dengan perbuatan Para Terdakwa harus ada hubungan sebab akibat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa yang dikuatkan oleh bukti surat berupa Visum et repertum telah nyata ada 4 (empat) orang anak yang meninggal dunia / mati yakni David Aditya, Muhammad Faruq Ilham, Habib Raihan dan Muhammad Jihar Ghifari. Selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah matinya 4 (empat) orang anak tersebut sebagai akibat dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebelum terjadi meninggalnya para korban yang bernama David Aditya, Muhammad Faruq Ilham, Habib Raihan dan Muhammad Jihar Ghifari, sedang bermain dikubangan air bekas lokasi galian C Para Terdakwa yang kedalamannya 3 (tiga) meter sehingga 4 (empat) orang anak tersebut tenggelam didalam kubangan air tersebut dan tidak dapat diselamatkan akhirnya meninggal dunia, sebagai akibat dari bekas galian C Para Terdakwa yang kedalamannya 3 (tiga) meter tidak diberikan tanda-tanda peringatan atau larangan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dapatlah disimpulkan bahwa pada mulanya para korban dalam keadaan sehat dan sedang bermain dikubangan bekas galian C Para Terdakwa namun setelah mereka bermain didalam kubangan kedalamannya 3 (tiga) meter tenggelam dan tidak dapat diselamatkan akhirnya 4 (empat) orang anak tersebut meninggal dunia, dari proses ini jelas terlihat bahwa antara matinya para korban dengan perbuatan Para Terdakwa terdapat hubungan sebab akibat, dengan kata lain matinya para korban disebabkan oleh bekas lokasi galian C yang dalamnya 3 (tiga) meter tanpa diberikan tanda-tanda peringatan atau larangan oleh Para Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan pokok, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pendamping menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dimaksud sebagai orang yang melakukan adalah Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, turut melakukan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status Para Terdakwa tergolong bagian yang mana dari ketiga golongan diatas;

Dalam hukum pidana untuk menyatakan seorang masuk dalam kategori pelaku maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai syarat seorang pelaku yakni perbuatannya harus meliputi seluruh unsur atau anasir dari suatu delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan unsur-unsur pada dakwaan pokok diatas jelas terlihat dan telah dinyatakan bahwa keseluruhan unsur dari Pasal 359 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, karenanya status Para Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang telah melakukan seluruh unsur, statusnya adalah sebagai pelaku, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa dikategorikan sebagai orang yang melakukan/ pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas jelas terlihat seluruh unsur baik dakwaan pokok maupun dakwaan pendamping yang termuat dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sebagai konsekuensinya Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 359 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan sebagai konsekuensinya tindak pidana yang telah mereka lakukan haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti mereka lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " KARENA KEALPAANNYA MENAKIBATKAN ORANG MATI SECARA BERSAMA-SAMA";

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Para Terdakwa haruslah dijatuhi

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tergolong kealpaan berat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah memberikan santunan kepada semua keluarga korban;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun perkara lain dan kegunaannya masih diperlukan oleh pemiliknya maka akan dikembalikan kepada pemilik yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 359 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa I SUHARTO bin H. MUNAWAR dan Terdakwa II ALI MUHTAROM bin MI'AN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KARENA KEALPAANNYA MENGAKIBATKAN ORANG MATI SECARA BERSAMA-SAMA", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju warna abu-abu merah
  - 1 (satu) buah pakaian dalam warna putih .
  - 1 (satu) buah celana warna biru
  - 1 (satu) pasang sandal merk proat warna hitam.

Dikembalikan kepada ABDUL WALID bin SARJU;

- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk sea salt
- 1 (satu) potong celana kolor pendek warna biru kombinasi garis putih.
- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna lengan panjang warna abu-abu kombinasi merah .

Dikembalikan saksi MUKHIB bin SUKRIL.

- 1 (satu) pasang sandal slop merk sport warna coklat bergaris putih.
- 1 (satu) buah pakaian dalam warna putih.
- 1 (satu) buah celana warna biru laut .
- 1 (satu) buah celana pendek kolor warna abu-abu.

Dikembalikan kepada ISTI'AH binti H. KASMIN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos warna putih garis hitam bertuliskan LIVE AS ROCK AS YOU CAN GOT IT.
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk NIKKO.
- 1 (satu) buah celana pendek JEANS warna biru .
- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning .

Dikembalikan kepada saksi SUNARYO bin NGADIMAN.

- 1 (satu) Unit ESCAVATOR Merk KOMATSU, 200 PC Warna Kuning.

Dikembalikan kepada Terdakwa I;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 oleh kami SINGGIH WAHONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, RUDI HARTOYO, S.H., dan ZIYAD, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DWI ASTI MAHARANI, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh MUNFAINZI S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUDI HARTOYO, S.H.

SINGGIH WAHONO, S.H.

ZIYAD, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Kds

